



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG NOMOR : 32 TAHUN 1997

TENTANG

PAJAK PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang, maka urusan dibidang pendapatan daerah merupakan salah satu urusan yang diserahkan menjadi urusan rumah tangga daerah
- b. bahwa untuk itu maka pajak pertunjukkan dan keramaian umum merupakan salah satu sumber penerimaan perlu dikelola dan karena itu perlu diatur dan menetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No. 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1649);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 No. 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3633);
4. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 No. 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1287);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3269)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Keputusan Mendagri Nomor 46 Tahun 1983 tentang Penertiban Peredaran Film dan Perbioskopian di Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah;
8. Keputusan Menteri Penerangan Nomor 2020 Tahun 1983 tentang Cara Peredaran Rekaman Video, JD Keputusan Dirjen Radio Televisi dan Film Nomor 05 Tahun 1984 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pembinaan Rekaman Video;
9. Keputusan Menparpostel Nomor KM.70/PW.105/MPPT-85 Tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
9. Surat Deppen RI Nomor 9640/K/1985 Tanggal 30 Juni 1985 Perihal Pajak Tontonan atas Persewaan Kaset Video;
10. Surat Mendagri Nomor 973/1707/PUOD Tanggal 14 April 1974 Perihal Usaha Peningkatan Pendapat Asli

- Daerah Atas Pajak Tontonan;
11. Surat Mendagri 973/9365/PUOD/1988 Perihal Pajak
Tontonan atas Persyaratan Video Kaset.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Kupang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMDYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
TENTANG PAJAK PERTUNJUKKAN DAN KERAMAIAN.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- c. Walikotamadya adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kupang;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- f. Pajak Pertunjukan dan Keramaian umum adalah Pajak atas penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umum yang dipungut bayaran;
- g. Pertunjukan dan Keramaian Umum adalah segala macam/jenis pertunjukan, dan keramaian umum atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati serta dapat menimbulkan kesenangan bagi setiap orang dengan nama dan bentuk apapun, dimana untuk menonton atau mempergunakannya dipungut biaya/bayaran termasuk persewaan Video Casset dan sejenisnya;
- h. Penyelenggara adalah seorang atau badan hukum, perkumpulan atau panitia yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas pertunjukan dan keramaian umum tersebut;
- i. Penonton adalah setiap orang yang menghadiri dan mempergunakan fasilitas tempat hiburan dan tempat lainnya yang dapat diperamakan dengan itu, kecuali penyelenggara, pegawai-pegawainya dan petugas yang menghadiri untuk melaksanakan tugas kewajibannya.

B A B II OBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Obyek Pajak adalah setiap pertunjukan dan keramaian umum yang memungut bayaran di Daerah ;
- (2) Obyek Pajak sebagai mana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penyelenggaraan pertunjukan film;
 - b. Penyelenggaraan Olah Raga termasuk gelanggang renang;
 - c. Pertunjukan kesenian;
 - d. Penyelenggaraan pasar malam dan sejenisnya;
 - e. Penyelenggaraan usaha jasa kesegaran jasmani, panti pijat dan sejenisnya;
 - f. Persewaan video casset dan sejenisnya;
 - g. Penyelenggaraan Karaoke dan sejenisnya;

- h. Taman Rekreasi dan sejenisnya;
- i. Persewaan sarana olah raga;
- j. Gelanggang permainan dan ketangkasan;
- k. Pertunjukan dan keramaian umum lainnya.

**B A B III
WAJIB PAJAK**

Pasal 3

Wajib Pajak adalah penonton/pengunjung pertunjukan dan keramaian umum

Pasal 4

Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah penyelenggara/pemegang izin :

- a. untuk perorangan adalah orang yang bersangkutan atau kuasanya;
- b. untuk badan hukum/panitia adalah pengurus atau kuasanya.

**B A B IV
PERIJINAN**

Pasal 5

- (1) Setiap penyelenggara pertunjukkan dan keramaian umum harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (2) Untuk mendapat ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini penyelenggara harus mengajukan permohonan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (3) Tata cara dan permohonan ijin ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Permohonan ijin dapat ditolak apabila pemohon tidak memenuhi ketentuan/persyaratan untuk memperoleh ijin.
- (2) Ijin dapat dicabut bilamana penyelenggara melanggar ketentuan-ketentuan baik dalam Peraturan Daerah ini maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

**B A B V
TANDA MASUK**

Pasal 7

- (1) Penyelenggara wajib memberikan tanda masuk kepada setiap penonton/pengunjung pada setiap penyelenggaraan/pertunjukkan dan keramaian umum.
- (2) Tanda masuk sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilegalisasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Tanda masuk bagi usaha Bioskop disediakan oleh Pemerintah

Daerah dengan beban biaya percetakan ditanggung oleh penyelenggara.

Pasal 8

- (1) Tanda masuk sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) dapat berbentuk buku atau lembaran lepas dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Legalisasi tanda masuk sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan membubuhkan cap atau perforasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Tanda masuk bebas (free pass) harus dibubuhi cap oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan pengawasan, setiap penyelenggaraan/pertunjukkan Dinas Pendapatan Daerah mendapat tanda masuk khusus dari penyelenggara yang jumlahnya ditetapkan Walikotamadya Kepala Daerah.
- (5) Pejabat seperti yang dimaksud pada ayat (4) pasal ini berhak:
 - a. memasuki tempat dimana pertunjukkan dan keramaian diselenggarakan serta loket-loket penjualan karcis tanda masuk ;
 - b. meminta kepada penonton untuk memperlihatkan karcis tanda masuk dan mengadakan pemeriksaan terhadap penyelenggara apabila terdapat hal-hal yang mencurigakan Daerah.

BAB VI TARIF PAJAK

Pasal 9

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan kelas Bioskop ;
- (2) Kelas Bioskop terdiri dari :
 - a. A II
 - b. A I
 - c. B II
 - d. B I
 - e. C
 - f. D
 - g. Keliling
- (3) Harga tanda masuk yang selanjutnya disebut HTM ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atas usul penyelenggara Bioskop dengan berpedoman kepada :
 - a. kemampuan daya beli masyarakat;
 - b. nilai komersial pada film yang akan diputar;
 - c. klas bioskop yang ada;
 - d. perbedaan harga tanda masuk bioskop yang tinggi terhadap klas yang lebih rendah tidak boleh kurang dari 60 %;
 - e. harga tanda masuk untuk pertunjukkan khusus ditetapkan oleh penyelenggara dengan persetujuan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 10

Besarnya Pajak atas pertunjukkan dan keramaian umum ditetapkan dari harga tanda masuk setinggi-tingginya sebagai berikut :

KLAS Bioskop	Besarnya Pajak	
	FILM NASIONAL	FILM IMPORT
A. II	27%	30%
A. I	25%	28%
B. II	23%	25%
B. I	20%	23%
C.	17%	20%
D.	13%	17%
KELILING	10%	13%

Pasal 11

Besarnya Pajak Pertunjukkan Dan Keramaian Umum untuk jenis lainnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk penyelenggaraan Olah Raga termasuk Gelanggang Renang sebesar 10% dari HTM;
- b. Pertunjukkan Kesenian sebesar 20% dari HTM, sedangkan Pertunjukkan Tradisional yaitu jenis Kesenian yang perlu dilindungi dan dilestarikan karena mengandung nilai-nilai luhur dan Kesenian kreasi baru yang bersumber dari Kesenian Tradisional dipungut pajak 10% dari HTM;
- c. Penyelenggaraan Pasar Malam dan sejenisnya sebesar 10% dari HTM;
- d. Penyelenggaraan usaha Jasa Kesegaran Jasmani, Kebugaran, Panti Pijat dan sejenisnya sebesar 15% dari HTM;
- e. Persewaan Video Cassete dan sejenisnya sebesar 10% dari Harga Sewa;
- f. Penyelenggaraan karaoke dan sejenisnya sebesar 20% dari HTM;
- g. Taman Rekreasi Pantai/Sungai dan sejenisnya sebesar 10% dari HTM (Harga Tanda Masuk);
- h. Persewaan sarana Olah Raga ditetapkan sesuai dengan kondisi Daerah;
- i. Gelanggang permainan dan Ketangkasan ditetapkan per sarana disesuaikan dengan kondisi Daerah;
- j. Pertunjukkan Sirkus baik yang menggunakan binatang maupun hanya dilakukan oleh orang dipungut pajak 20% dari HTM;
- k. Pertunjukan dan Keramaian Umum yang menggunakan Elektronik dipungut pajak setiap bulan per Unit sebagai berikut :
 1. Per coin Rp.100,- = Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 2. Per coin Rp.150,- = Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
 3. Per coin Rp.200,- = Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 4. Per coin Rp.300,- = Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
 5. Per coin Rp.400,- = Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 6. Per coin Rp.500,- = Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- l. Pertunjukkan dan Keramaian Umum yang ada hubungannya dengan Upacara Keagamaan atau Perayaan Hari-hari Nasional Bersejarah dan tidak dipungut bayaran dari penonton/pengunjung tidak dipungut pajak.

B A B VII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak dilakukan dimuka.
- (2) Khusus bagi penyelenggara pertunjukkan dan keramaian umum yang tidak menggunakan tanda masuk, perhitungan pajak dilakukan setiap bulan yang harus disetor dengan waktu yang ditetapkan.
- (3) Keterlambatan pembayaran pajak yang melampaui masa jatuh tempo pembayaran sebagaimana yang ditetapkan dalam SKP dikenakan denda sebesar 25% setiap bulan dari pokok pajak untuk setiap keterlambatan.

Pasal 13

Surat Tagihan Pajak dikeluarkan apabila :

- a. Pajak kurang atau tidak dibayar;
- b. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa biaya tambahan
- c. dari hasil pemeriksaan ternyata terdapat kekurangan pembayaran pajak.

Pasal 14

Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 15

Tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan pajak diatur oleh Walikota Kepala Daerah atas persetujuan DPRD.

Pasal 16

Jumlah pajak dan denda yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Terhutang dan Surat Tagihan Pajak dapat ditagih dengan Surat Paksa.

B A B VIII
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 17

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikotamadya Kepala Daerah atas SKP, SKPT, SPT dalam waktu 3 (tiga) bulan.
- (2) Walikotamadya Kepala Daerah dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak ada jawaban atau keputusan dari Walikotamadya Kepala Daerah maka keberatan pajak dianggap diterima.

- (4) Kewajiban untuk membayar pajak tidak tertunda dengan diajukannya Surat Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

Pasal 18

Apabila Walikotamadya Kepala Daerah menolak keberatan pajak yang diajukan wajib pajak sebagai mana dimaksud pasal 17 ayat (2), wajib pajak dapat memohon banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah keputusan tersebut diterima menurut cara yang ditentukan dalam peraturan Majelis Pertimbangan Pajak.

B A B IX KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 19

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan keringanan dan pembebasan terhadap pembayaran pajak pertunjukkan dan keramaian umum baik sebagian ataupun seluruhnya.
- (2) Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

B A B X KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan dimaksud pada pasal 6 ayat (2), pasal 7 ayat (2), pasal 8 ayat (1), (2), (3) dan pasal 12 ayat (3) dapat diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 25.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

Selain oleh Pejabat Penyidik POLRI, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 22

alam melaksanakan tugas Penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud pada pasal 21 Peraturan Daerah ini berwenang :

- . Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- . Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

**B A B XII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 23


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kotamadya Daerah.

^Ditetapkan di K u p a n g.
Pada Tanggal 19 April 1997.



Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor Tanggal Tahun...
diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor Tanggal Tahun..... Seri..... Nomor.....

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG**

DRS. W. F. FRANDA.

P E M B I N A
NIP. 620 016 014.

